



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 130 /PID/2018/PT.PLG .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Faqih Bin Saifuddin
Tempat lahir : Pati (Jawa Tengah)
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun /9 Februari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Sangrahan Rt.02 Rw.03 Kel.Meruya Utara
Kec.Kembangan Jakarta Barat
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018
5. Perpanjangan penahanan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018.
6. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;

Menimbang,bahwa saat persidangan di Pengadilan tingkat pertamaTerdakwa didampingi Penasehat Hukum 1. H. Sjaiful Anwar Ateh,SH, 2.

Halaman 1 dari 18 halaman putusan No. 130/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Munandar Bakri SH, M.H., dan 3. Rudi Efransyah SH. kesemuanya Advokad dan Pengacara pada Kantor Biro Bantuan Hukum Independen (BBHI) beralamat kantor di Jalan Radial – Rusun Blok 38 No.8 lantai II Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2018;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Terdakwa diwakili oleh Kuasanya yaitu Salman Farisi, SH dan Jurnalis, SH keduanya advokad pada Kantor Hukum LIVE AND BRAVE yang beralamat di Jl. Aman No. 2328 RT. 41. RW. 12 Kelurahan Srijaya. Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 130/PEN/PID/2018/PT.PLG tanggal 25 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Salinan Resmi Putusan Nomor. 1062/Pid.B/2018/PN.Plg dan Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa AHMAD FAQIH BIN SAIFUDDIN, sekira pada bulan November 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya disuatu waktu pada tahun 2017 bertempat di Jl. Inspektur marzuki Lrg. Aneka No. 2306 A Rt. 002 Rw. 008 Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Kota Palembang tepatnya di rumah saksi korban MUHAMMAD ALWAN BIN H.SANUSI atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula sekira bulan Februari tahun 2017, terdakwa berkenalan dengan saksi korban MUHAMMAD ALWAN di yayasan Nurul Amal Desa Jati Mulya Kec. Cibirusa Kab. Bekasi Prop. Jabar, dikarenakan ikut dalam suatu kegiatan pondok pengajian dan saat itu terdakwa sering membahas mengenai

Halaman 2 dari 18 halaman putusan No. 130/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisnis jual beli sarang burung wallet dengan saksi korban MUHAMMAD ALWAN sehingga dari pembahasan tersebut akhirnya saksi korban MUHAMMAD ALWAN tertarik dengan kata-kata terdakwa untuk ikut bisnis jual beli sarang burung wallet yang mana uang untuk membeli sarang wallet dari petani menggunakan uang milik saksi korban MUHAMMAD ALWAN sedangkan terdakwa yang mencari sarang burung wallet dari petani dan terdakwa dalam melaksanakan pembelian sarang burung wallet dari petani wallet tersebut terlebih dahulu sarang wallet yang dibeli disetorkan kepada saksi korban MUHAMMAD ALWAN dan dibuatkan nota pembelian selanjutnya saksi korban MUHAMMAD ALWAN menitipkan sarang wallet tersebut untuk dijualkan kembali oleh terdakwa kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi jika laku terjual setelah ada pembayaran dari pembelian tersebut uangnya akan disetorkan terdakwa kepada saksi korban MUHAMMAD ALWAN

Pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, terdakwa telah mengambil dan kemudian menjualkan sarang burung wallet (Bahan) milik saksi korban saksi korban MUHAMMAD ALWAN dengan total seberat 75,858 kg yang mana sarang wallet (bahan) tersebut diambil oleh terdakwa secara bertahap sebanyak 7 (tujuh) kali yakni dimulai dari 1. Pada tanggal 15 Nopember 2017 (cuciian 8) terdakwa menerima uang sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian bahan seberat 3,750 kg. Pada tanggal 28 Nopember 2017 (cuciian 9) terdakwa mengambil bahan seberat 20,025 kg dengan modal sebesar Rp. 375.847.500,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). 3. Pada tanggal 06 Desember 2017 (cuciian 10) terdakwa mengambil bahan seberat 7,010 kg dengan nilai modal sebesar Rp. 103.171.500,- (seratus tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah). Pada tanggal 09 Desember 2017 (cuciian 11) terdakwa mengambil bahan seberat 20,500 kg dengan nilai modal sebesar Rp. 261.529.200,- (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah). 5. Pada tanggal 16 Desember 2017 (cuciian 12) terdakwa mengambil bahan seberat 8,600 kg dengan nilai modal sebesar Rp. 104.147.000,- (seratus empat juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah). 6. Pada tanggal 18 Desember 2017 (cuciian 13) terdakwa mengambil bahan seberat 4,953 kg dengan nilai modal sebesar Rp. 51.020.000,- (lima puluh satu juta dua puluh ribu rupiah) 7. Pada tanggal 21 Desember 2017 (cuciian 14) terdakwa mengambil bahan seberat 11,020 Kg dengan nilai modal sebesar Rp. 115.720.000,- (seratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Dengan total keseluruhan bahan berupa

Halaman 3 dari 18 halaman putusan No. 130/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarang burung wallet yang telah diambil terdakwa dari saksi korban MUHAMMAD ALWAN seberat 75,858 kg yang jika ditaksir dengan uang senilai Rp. 1.071.338.000,- (satu milyar tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) untuk dijualkan kepada pembeli Bahwa sekira tanggal 23 Desember 2017, saksi korban MUHAMMAD ALWAN menanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan bahan sarang burung wallet dengan total seberat 75,858 kg yang belum dibayarkan olehnya dan terdakwa mengatakan semua bahan telah selesai dicuci untuk meningkatkan kualitas dari sarang wallet sehingga nilai jualnya lebih tinggi dan saat itu berat bahan menyusut menjadi 54,252 Kg dan akan dibayarkan akhir Desember 2017 akan tetapi ternyata belum juga dibayarkan oleh terdakwa sehingga saksi korban MUHAMMAD ALWAN kembali menanyakan kepada terdakwa namun dijawab oleh terdakwa jika barang tersebut saat ini telah dititip jual kepada saksi BUDI HARYANTO dan bahan sedang dalam perjalanan menuju ke tiongkok sehingga pembayaran terhadap bahan tersebut akan dilaksanakan pada bulan Januari 2018 setelah bahan sampai namun ternyata sampai saat ini juga belum dibayarkan oleh terdakwa Bahwa kemudian saksi korban MUHAMMAD ALWAN ada melakukan konfirmasi kepada saksi BUDI HARYANTO bersama terdakwa pada tanggal 14 Januari 2018, dan dalam pertemuan itu awalnya saksi BUDI HARYANTO mengakui bahwa benar bahan berupa sarang burung wallet seberat 54,252 kg yang telah dicuci dan dititip jual oleh terdakwa ada padanya dan bahan masih dalam pengiriman ke Negara tiongkok akan tetapi saksi korban MUHAMMAD ALWAN tidak percaya sehingga saksi korban MUHAMMAD ALWAN meminta tanda terima penitipan bahan tersebut kepada saksi BUDI HARYANTO. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2018 kembali saksi korban MUHAMMAD ALWAN konfirmasi kepada saksi BUDI HARYANTO untuk mengetahui kebenaran informasi sebelumnya dan ternyata saksi BUDI HARYANTO mengatakan dan mengakui bahwa bahan berupa sarang burung wallet seberat 54,252 Kg tersebut TIDAK ADA padanya dan tidak dikirimkan ke tiongkok dan keterangan yang telah diberikan sebelumnya adalah bohong, hal itu saksi BUDI HARYANTO lakukan atas permintaan terdakwa yang diterangkan langsung dihadapan saksi korban MUHAMMAD ALWAN dan disaksikan oleh saksi SUHARTO dan sampai saat ini terdakwa tidak setorkan uang penjualan sarang wallet tersebut kepada saksi korban MUHAMMAD ALWAN selaku pemilik sarang wallet tersebut yang mana uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya. Akibat perbuatan terdakwa,

Halaman 4 dari 18 halaman putusan No. 130/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban MUHAMMAD ALWAN mengalami kerugian sarang wallet seberat 75,858 kg yang jika ditaksir dengan uang senilai Rp. 1.071.338.000,- (satu milyar tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AHMAD FAQIH BIN SAIFUDDIN, sekira pada bulan November 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu pada tahun 2017 bertempat di Jl. Inspektur marzuki Lrg. Aneka No. 2306 A Rt. 002 Rw. 008 Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Kota Palembang tepatnya dirumah saksi korban MUHAMMAD ALWAN BIN H.SANUSI atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula sekira bulan Februari tahun 2017, terdakwa berkenalan dengan saksi korban MUHAMMAD ALWAN di yayasan Nurul Amal Desa Jati Mulya Kec. Cibarusa Kab. Bekasi Prop. Jabar, dikarenakan ikut dalam suatu kegiatan pondok pengajian dan saat itu terdakwa sering membahas mengenai bisnis jual beli sarang burung wallet dengan saksi korban MUHAMMAD ALWAN sehingga dari pembahasan tersebut akhirnya saksi korban MUHAMMAD ALWAN tertarik dengan kata-kata terdakwa untuk ikut bisnis jual beli sarang burung wallet yang mana uang untuk membeli sarang wallet dari petani menggunakan uang milik saksi korban MUHAMMAD ALWAN sedangkan terdakwa yang mencari sarang burung wallet dari petani dan terdakwa dalam melaksanakan pembelian sarang burung wallet dari petani wallet tersebut terlebih dahulu sarang wallet yang dibeli disetorkan kepada saksi korban MUHAMMAD ALWAN dan dibuatkan nota pembelian selanjutnya saksi korban MUHAMMAD ALWAN menitipkan sarang wallet tersebut untuk dijualkan kembali oleh terdakwa kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi jika laku terjual setelah ada pembayaran dari pembelian tersebut uangnya akan disetorkan terdakwa kepada saksi korban MUHAMMAD ALWAN
Pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, terdakwa telah mengambil dan kemudian menjualkan sarang burung wallet (Bahan) milik saksi korban saksi

Halaman 5 dari 18 halaman putusan No. 130/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN MUHAMMAD ALWAN dengan total seberat 75,858 kg yang mana sarang wallet (bahan) tersebut diambil oleh terdakwa secara bertahap sebanyak 7 (tujuh) kali yakni dimulai dari 1. Pada tanggal 15 Nopember 2017 (cuciian 8) terdakwa menerima uang sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian bahan seberat 3,750 kg. 2. Pada tanggal 28 Nopember 2017 (cuciian 9) terdakwa mengambil bahan seberat 20,025 kg dengan modal sebesar Rp. 375.847.500,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). 3. Pada tanggal 06 Desember 2017 (cuciian 10) terdakwa mengambil bahan seberat 7,010 kg dengan nilai modal sebesar Rp. 103.171.500,- (seratus tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah). 4. Pada tanggal 09 Desember 2017 (cuciian 11) terdakwa mengambil bahan seberat 20,500 kg dengan nilai modal sebesar Rp. 261.529.200,- (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah). 5. Pada tanggal 16 Desember 2017 (cuciian 12) terdakwa mengambil bahan seberat 8,600 kg dengan nilai modal sebesar Rp. 104.147.000,- (seratus empat juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah). 6. Pada tanggal 18 Desember 2017 (cuciian 13) terdakwa mengambil bahan seberat 4,953 kg dengan nilai modal sebesar Rp. 51.020.000,- (lima puluh satu juta dua puluh ribu rupiah). 7. Pada tanggal 21 Desember 2017 (cuciian 14) terdakwa mengambil bahan seberat 11,020 Kg dengan nilai modal sebesar Rp. 115.720.000,- (seratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Dengan total keseluruhan bahan berupa sarang burung wallet yang telah diambil terdakwa dari saksi korban MUHAMMAD ALWAN seberat 75,858 kg yang jika ditaksir dengan uang senilai Rp. 1.071.338.000,- (satu milyar tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) untuk dijualkan kepada pembeli namun sampai saat ini terdakwa tidak setorkan uang penjualan sarang wallet tersebut kepada saksi korban MUHAMMAD ALWAN selaku pemilik sarang wallet tersebut yang mana uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUHAMMAD ALWAN mengalami kerugian sarang wallet seberat 75,858 kg yang jika ditaksir dengan uang senilai Rp. 1.071.338.000,- (satu milyar tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Halaman 6 dari 18 halaman putusan No. 130/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAQIH BIN SAIFUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sesuai dengan perumusan dalam dakwaan kedua Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap AHMAD FAQIH BIN SAIFUDIN dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 8 bulan, dikurangi selama Terdakwa berada didalam masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 15 Nopember 2017 (cucian 8) senilai Rp.60.000.000,- dengan berat 3.750 kg. :
 - 3.2 1 (satu) lembar nota pengambilan bahan dengan 3 (tiga) lembar catatan pembelian tertanggal 28 Nopember 2017 (cucian 9) seberat 20,025 kg dengan modal sebesar Rp. 375.847.500,-
 - 3.3 1 (satu) lembar nota pengambilan bahan tanggal 6 Desember 2017 dan 1 (satu) lembar catatan pembelian (cucian 10) bahan seberat 7, 010 kg dengan nilai modal sebesar Rp. 103.171.500,-
 - 3.4 1 (satu) lembar nota pengambilan bahan tanggal 09 Desember 2017 dan 5 (lima) lembar catatan pembelian (cucian 11) mengambil bahan seberat 20. 500 kg dengan nilai modal sebesar Rp.261. 529. 200,-.
 - 3.5 1 (satu) lembar nota pengambilan bahan tanggal 16 Desember 2017 dan 9 (Sembilan) lembar catatan pembelian (cucian 12) terdakwa mengambil bahan seberat 8.600 kg dengan nilai modal 104.147.000,-.
 - 3.6 1 (satu) lembar nota pengambilan bahan tanggal 18 Desember 2017 dan 10 (sepuluh) lembar catatan pembelian dan catatan (cucian 13) terdakwa mengambil bahan seberat 4. 953 kg dengan nilai modal sebesar Rp. 51. 020.000,-
 - 3.7 1 (satu) lembar nota pengambilan bahan tanggal 21 Desember 2017 (cucian 14) dan 10 lembar catatan pembelian dan tanda terima terdakwa mengambil bahan seberat 11.020 kg dengan nilai modal sebesar Rp.115.720.000,-.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban M. Alwan.

Halaman 7 dari 18 halaman putusan No. 130/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Penasihat Hukum
Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan,
sebagaimana telah kami uraikan panjang lebar tentang Pasal beserta unsur –
unsur Pidana yang telah didakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum, maka
kami berkesimpulan, bahwa kerjasama Terdakwa AHMAD FAQIH BIN
SAIFUDIN selaku pihak yang mencari sarang burung wallet dari petani dengan
saksi Korban MUHAMMAD ALWAN sebagai pemodal sudah terjadi sejak bulan
Juni 2017 yang merupakan satu kesatuan dengan kerjasama bulan November
dan Desember 2017, dengan adanya kekurangan pembayaran yang di lakukan
Terdakwa hal tersebut **Bukan merupakan perbuatan pidana, ex Pasal 372
KUHPidana. Melainkan merupakan perbuatan dalam hubungan
keperdataan.** Sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia No.1645.K/Pid/1987, tanggal 27 Nopember 1989 atau lihat Varia
Majalah Hukum Peradilan Tahun V No.59, Edisi Agustus 1990, halaman 69.**

Bahwa Terdakwa menyesal belum bisa melunasi kurang bayar bahan sarang
burung wallet, hal tersebut di karenakan Saksi MUHAMMAD ALWAN
menghentikan sepihak kerjasama sarang burung wallet dengan mengatakan
istirahat terlebih dahulu, yang menyebabkan Terdakwa belum bisa
menyelesaikan semua pembayaran atas kerjasama Terdakwa dan Saksi
MUHAMMAD ALWAN, tidak pernah terpikir oleh Terdakwa untuk
"Menggelapkan" sarang burung wallet Saksi MUHAMMAD ALWAN semua ini
di karenakan pembayaran yang di lakukan Terdakwa dalam priode November
2017 sampai dengan Januari 2018 diklaim Saksi korban adalah pembayaran
kerjasama sebelumnya, untuk itu Terdakwa tetap bersedia membayar
kekurangan pembayaran tersebut sebagaimana kesepakatan antara Terdakwa
dan saksi MUHAMMAD ALWAN sebelum Terdakwa ke Palembang, selanjutnya
antara Saksi MUHAMMAD ALWAN dan Terdakwa sama-sama bersikap
terbuka, berapa jumlah yang belum dibayar dibuktikan dengan nota-nota
sebelumnya dan berapa jumlah yang sudah dibayar Terdakwa di buktikan
dengan nota nota dari kerjasama sebelumnya, sehingga bisa di sepakati cara
pelunasannya guna menyelesaikan permasalahan kerjasama antara Terdakwa
dengan Saksi Korban MUHAMMAD ALWAN

Halaman 8 dari 18 halaman putusan No. 130/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai putusan Pengadilan Tinggi yang di buktikan JPU dalam tuntutannya, dalam Pledoi/pembelaan ini kami buktikan bahwa perkara tersebut telah mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung yang **mengabulkan** Permohonan Terdakwa sesuai No.registrasi 1929 K/PID/2009 dan No.registrasi 1631 K/PID/2009, perkara tersebut terjadi akibat kesalafaman mengenai pembayaran dalam bisnis oleh sebab itu tidak terbukti jika Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan (*telampir*) dan di bebaskan dari segala dakwaan

Berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas, maka kami selaku team penasehat hukum Terdakwa mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar berkenan kiranya memutuskan perkara pidana ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAQIH BIN SAIFUDIN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang dimaksud Pasal 372 KUHP
2. Melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan hukum ("onslag van recht vervolging").
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa sebelumnya terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan hal telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan Putusan Sela Nomor 1062/Pid.B/2018/PN.Plg. tanggal 16 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas.
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan perkara No.1062/Pid.B/2018/PN.Plg. atas nama AHMAD FAQIH BIN SAIFUDDIN
3. Menangguhkan Putusan ini sampai Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa atas perkara tersebut, Pengadilan Negeri Palembang, telah menjatuhkan Putusannya pada tanggal 15 Agustus 2018

Halaman 9 dari 18 halaman putusan No. 130/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.1062/Pid.B/2018/PT.PLG yang pada amarnya menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAQIH BIN SAIFUDDIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD FAQIH BIN SAIFUDDIN oleh karena kesalahannya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 15 Nopember 2017 (cucian 8) senilai Rp.60.000.000,- dengan berat 3.750 kg. :
 - 5.2. 1 (satu) lembar nota pengambilan bahan dengan 3 (tiga) lembar catatan pembelian tertanggal 28 Nopember 2017 (cucian 9) seberat 20, 025 kg dengan modal sebesar Rp. 375.847.500,-
 - 5.3. 1 (satu) lembar nota pengambilan bahan tanggal 6 Desember 2017 dan 1 (satu) lembar catatan pembelian (cucian 10) bahan seberat 7, 010 kg dengan nilai modal sebesar Rp. 103.171.500,-
 - 5.4. 1 (satu) lembar nota pengambilan bahan tanggal 09 Desember 2017 dan 5 (lima) lembar catatan pembelian (cucian 11) mengambil bahan seberat 20. 500 kg dengan nilai modal sebesar Rp.261. 529. 200,-.
 - 5.5. 1 (satu) lembar nota pengambilan bahan tanggal 16 Desember 2017 dan 9 (Sembilan) lembar catatan pembelian (cucian 12) terdakwa mengsmbil bahan seberat 8.600 kg dengan nilai modal 104.147.000,-
 - 5.6. 1 (satu) lembar nota pengambilan bahan tanggal 18 Desember 2017 dan 10 (sepuluh) lembar catatan pembelian dan catatan (cucian 13) terdakwa mengambil bahan seberat 4. 953 kg dengan nilai modal sebesar Rp. 51. 020.000,-
 - 5.7. 1 (satu) lembar nota pengambilan bahan tanggal 21 Desember 2017 (cucian 14) dan 10 lembar catatan pembelian dan tanda terima terdakwa mengambil bahan seberat 11.020 kg dengan nilai modal sebesar Rp.115.720.000,-.

Halaman 10 dari 18 halaman putusan No. 130/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban M. Alwan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah memperhatikan :

1. Akta Permintaan Banding Nomor akta 46/Akta Pid/2018/PN.Plg. dibuat oleh Hamin Achmadi,SH.MH.Panitera Pengadilan Negeri Palembang,yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018 Salman Farisi,SH dan Jurnalis,SH Penasehat Hukum Terdakwa Ahmad Faqih bin Saifuddin telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Agustus 2018 Nomor. 1062/Pid.B/2018/PN.Plg.
2. Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding.Perkara No.1062/Pid.B/2018/PN.Plg. Banding No.46/Akta.Pid/2018/PN.Plg dibuat oleh Fakhrizal,S.kom. Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang,yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 ia telah memberitahukan kepada M.Purnama Sofyan,SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang,bahwa Penasehat Hukum Terdakwa Ahmad Faqih bin Saifuddin pada tanggal 21 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Agustus 2018 No.1062/Pid.B/2018/PN.Plg.
3. Akta Permintaan Banding Nomor akta 46/Akta Pid/2018/PN.PLG dibuat oleh Hamin Achmadi,SH.MH.Panitera Pengadilan Negeri Palembang,yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018 M.Purnama Sofyan,SH.MH.Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Palembang telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 1062/Pid.B/2018/PN.Plg.
4. Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding.Perkara No.1062/Pid.B/2018/PN.Plg. Banding No.46/Akta.Pid/2018/PN.Plg dibuat oleh Fakhrizal,S.kom. Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang,yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 September 2018 ia telah memberitahukan kepada Jurnalis,SH, Penasehat Hukum Terdakwa Ahmad Faqih bin Saifuddin bahwa M.Purnama Sofyan,SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang,bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan banding

Halaman 11 dari 18 halaman putusan No. 130/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tema: Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Agustus 2018 No.1062/Pid.B/2018/PN.Plg.

5. Memori Banding dan Akta Penerimaan Memori Banding No.Akta 46/Akta.Pid/2018/PN.Plg.dibuat oleh Hamin Achmadi,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Palembang,bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018 ia telah menerima Memori Banding dari Sdr.M.Purnama Sofyan,SH.MH Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Palembang.
6. Relas Penyerahan Memori Banding Perkara Nomor 1062/Pid.B/2018/PN.Plg ,dibuat oleh Fakhrizal,S.kom. Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang,bahwa pada tanggal 3 september 2018 ia telah memberitahukan/menyerahkan Memori Banding yang diajukan oleh Sdr.Purnama Sofyan Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Palembang kepada Jurnalis,SH. Penasehat Hukum Terdakwa Ahmad Faqih bin Saifuddin;
7. Kontra Memori Banding tertanggal 10 September 2018 dan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding No.Akta 46/Akta.Pid/2018/PN.Plg.dibuat oleh Hamin Achmadi,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Palembang,bahwa pada tanggal 12 September 2018 ia telah menerima Kontra Memori Banding dari Sdr.Jurnalis,SH.Penasehat Hukum Terdakwa Ahmad Faqih bin Saifuddin;
8. Memori Banding dan Akta Tanda Penerimaan Memori Banding No.Akta 46/Akta.Pid/2018/PN.Plg.dibuat oleh Hamin Achmadi,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Palembang,bahwa pada tanggal 12 September 2018 ia telah menerima Memori Banding dari Sdr.Jurnalis,SH. Penasehat Hukum Terdakwa Ahmad Faqih;
9. Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara No.1062/Pid.B/2018/PN.Plg.dibuat oleh Fakhrizal,S.kom.bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 ia telah memberitahukan kepada M.Purnama Sofyan,SH.MH Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Palembang untuk memeriksa berkas perkara banding sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;
10. Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara. No.1062/Pid.B/2018/PN.Plg.dibuat oleh Fakhrizal,S.kom.bahwa pada tanggal 3 September 2018 ia telah memberitahukan kepada Jurnalis,SH. Penasehat Hukum Terdakwa Ahmad Faqih bin Saifuddin untuk

Halaman 12 dari 18 halaman putusan No. 130/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara banding sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

11. Relas Penyerahan Memori Banding Perkara Nomor 1062/Pid.B/2018/PN.Plg, dibuat oleh Fakhrizal, S.kom. Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, bahwa pada tanggal 28 September 2018 ia telah memberitahukan/menyerahkan Memori Banding yang diajukan oleh Sdr. Salman Farisi, SH.MH dan Jurnal, SH, Penasehat Hukum Terdakwa Akhmad Faqih kepada Sdr. Purnama Sofyan Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Palembang ;

12. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Perkara Nomor 1062/Pid.B/2018/PN.Plg, dibuat oleh Fakhrizal, S.kom. Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, bahwa pada tanggal 28 September 2018 ia telah memberitahukan/menyerahkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Sdr. Salman Farisi, SH.MH dan Jurnal, SH, Penasehat Hukum Terdakwa Akhmad Faqih kepada Sdr. Purnama Sofyan Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Palembang;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1062/Pid.B/2018/PN.Plg diucapkan pada tanggal 15 Agustus 2018, Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 21 Agustus 2018 dan Jaksa juga mengajukan banding pada tanggal 21 Agustus 2018 oleh karenanya permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh undang-undang, karena itu secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan hal-hal yang menjadi alasan-alasan hukum dalam mengajukan permohonan banding dan keberatannya atas putusan *judex pacie* sebagai berikut

Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat pertama telah keliru dalam penerapan hukum berkenaan dengan pasal 372 KUHP dikaitkan dengan fakta di persidangan dalam perkara ini, karena pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa dalam periode November 2017 sampai dengan Januari 2018 di klaim Saksi Korban Muhammad Alwan adalah pembayaran kerjasama sebelumnya sehingga sangat jelas sekali jika sebenarnya posisi Terdakwa adalah kurang

Halaman 13 dari 18 halaman putusan No. 130/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar, suatu hal yang lazim terjadi dalam bisnis, karena itu apa yang telah dilakukan Terdakwa Akhmad Faqih adalah merupakan hubungan keperdataan dan bukan merupakan Perbuatan pidana ex passal 372 KHUP; (selanjutnya lihat Memori Banding Terdakwa);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan permohonan banding yang pada pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan karena dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, sementara dalam persidangan Terdakwa tidak mampu menjawab bagaimana cara Terdakwa akan mengembalikan kerugian korban sehingga bertolak belakang dengan pertimbangan Hakim. Pada akhirnya Pihak Kejaksaan Negeri Palembang mohon agar Pengadilan Tinggi memutus perkara tersebut sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya pihak Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan berpendapat bahwa dengan adanya kerja sama dan pembayaran-pembayaran yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban berkaitan dengan bisnis sarang burung walet diantara mereka maka hubungan hukum antara Terdakwa dengan Saksi Korban adalah hubungan perdata dan bukan perbuatan pidana dan kekurangan bayar yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan perbuatan Wanprestasi dan sanksinya adalah berupa ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1236 dan pasal 1248 KUHPperdata. Dan pada akhirnya Penasehat hukum Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi menolak banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1062/Pid.B/2018/PN.Plg, tanggal 15 Agustus 2018, Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Memori Banding dari Jaksa Penuntut umum dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil utama Penasehat Hukum Terdakwa adalah bahwa hubungan bisnis sarang burung walet antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Alwan adalah hubungan yang masuk dalam bidang hukum perdata ditandai dengan adanya pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa atas penyerahan sarang burung walet yang dibeli dan dibayarkan

Halaman 14 dari 18 halaman putusan No. 130/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Muhammad Alwan untuk kemudian dijual kembali oleh Terdakwa dan uangnya ditransfer ke rekening Saksi Muhammad Alwan. Bahwa kekurangan bayar Terdakwa atas penjualan sarang burung walet selanjutnya adalah masuk katagori Wanprestasi;

Menimbang,bahwa dilain pihak, Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan,hanya masalah pemidanaannya yang dianggap kurang berat dan belum memenuhi rasa keadilan;

Menimbang,bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak ada pengaturan secara lisan maupun tertulis bila terjadi permasalahan, maka perbuatan Terdakwa yang belum mengembalikan seluruh uang Saksi Korban yang ada dalam penguasaannya,seangkan Saksi Korban Muhammad Alwan telah berulang kali minta supaya uangnya dikembalikan,tetapi Terdakwa tidak mengembalikannya itu adalah sudah memenuhi unsur pasal 372 KUHP tentang delik Penggelapan;

Menimbang,bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi,memang awalnya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Alwan tentang kerja sama dalam jual beli sarang burung walet itu masuk dalam ruang lingkup hukum perdata,dan semua berjalan sebagaimana lazimnya hubungan bisnis saja. Hubungan kerja sama itu singkatnya berupa Terdakwa mencari sarang burung walet dari petani/pengumpul sarang,lalu membelinya dengan menggunakan uang Saksi Muhammad Alwan,selanjutnya sarang burung walet itu diserahkan kembali penguasaannya oleh Saksi Muhammad Alwan kepada Terdakwa untuk dijual kembali,urusan membersihkan sarang burung itu hingga layak jual dan mengurus penjualan dan menerima uang hasil penjualannya adalah merupakan pekerjaan Terdakwa dan kewajiban Terdakwa selanjutnya adalah menyerahkan uang hasil penjualan sarang burung itu kepada Saksi Muhammad Alwan untuk kemudian dihitung berapa modal yang dikeluarkan dan berapa laba yang diperoleh. Bahwa dari hubungan bisnis itu Terdakwa mendapat bagian 25 persen dari keuntungan sedangkan selebihnya merupakan hak dari Saksi Muhammad Alwan;

Menimbang,bahwa sepanjang hubungan kerja seperti itu berjalan secara normal,maka tentunya semuanya ada dalam lingkup hukum Perdata,namun kalau uang hasil penjualan sarang burung walet itu mencakup

Halaman 15 dari 18 halaman putusan No. 130/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik modal dan keuntungan/labanya tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, maka hubungan keperdataan itu sudah diikuti dan disertai dengan niat yang buruk yaitu adanya niat dan kesengajaan menguasai uang hasil penjualan sarang burung walet seluruhnya, padahal Terdakwa hanya berhak atas 25 persen dari keuntungannya saja, maka dengan fakta bahwa terdakwa telah tidak dapat memberikan penjelasan yang tegas dan dapat dipertanggungjawabkan bagaimana keberadaan sarang burung walet seberat 75,858 Kg (kotor) atau 54,252 Kg (bersih) dan bagaimana penjualannya, kalau sudah dijual lalu kemana uang hasil penjualannya karena Saksi Muhammad Alwan belum menerima uang tersebut, itu bukan lagi hubungan keperdataan tetapi sudah masuk kedalam ranah bidang hukum Pidana. karena sebagaimana kejadian sebelumnya Terdakwa setelah menjual sarang burung walet selalu mentransfer uang hasil penjual itu kepada Saksi Muhammad Alwan, artinya proses penjualan dan pengiriman uang hasil penjualan tidak akan memerlukan waktu berbulan-bulan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa yang menguasai uang hasil penjualan sarang burung walet seberat 54,252 Kg (bersih) dan tidak menyerahkan kepada Saksi Muhammad Alwan walaupun sudah ditagih berulang kali, apalagi disertai telah memberikan cerita yang tidak benar bahwa sarang burung walet itu sedang diurus penjualannya oleh Saksi Budi Haryanto untuk sekedar mengelabui Saksi Muhammad Alwan, sudah masuk diranah hukum Pidana maka sudah tepat dan benar kesimpulan Pengadilan Tingkat pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai Dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa tentang alasan dari Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori banding nya bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Alwan adalah hubungan keperdataan menurut Pengadilan Tinggi hanya merupakan pengulangan atas apa yang telah diajukan atau telah dikemukakan dalam Nota Pembelaan dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada hal yang baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merubah putusan Majelis Hakim

Halaman 16 dari 18 halaman putusan No. 130/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama tersebut, oleh karena itu alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan, oleh karena itu alasan dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum juga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1620/Pid.B/2018/PN.Plg. tanggal 15 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding dalam perkara ini dikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhkan pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini Terdakwa ditahan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Mengingat pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta Peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding: Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1062/Pid.B/2018/PN.Plg. tanggal 15 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa Tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman putusan No. 130/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 di dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami BACHTIAR SITOMPUL,SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, R.MATRAS SUPOMO,SH.MH.dan MOCH MAWARDI,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 130/Pen.Pid./2018/PT.Plg. tanggal 25 September 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SUTRISNO,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. R. MATRAS SUPOMO,SH.MH.

BACHTIAR SITOMPUL,SH.MH.

2. MOCH MAWARDI,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

SUTRISNO,SH.

Halaman 18 dari 18 halaman putusan No. 130/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)